

## Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu: Studi Putusan Nomor 1583/Pid.Sus/2021/PT. MDN

Herti Noita Simbolon<sup>1</sup>, Ramsul Nababan<sup>2</sup>

Universitas Negeri Medan, Indonesia<sup>1,2</sup>

hertinoitasimbolon21@gmail.com

### ABSTRACT

*A diploma is a letter of completion of study given to students who have successfully completed and taken a certain level of education. The levels of education are Elementary School (SD), Middle School (SMP), High School (SMA), and College. This diploma is used for various needs, one of which is to find work. However, along with the development of technology, many frauds have arisen such as forgery and the use of fake diplomas. Using a fake diploma is clearly a criminal offense because it is regulated in law. There are many types of misuse of fake diplomas in Indonesia that have been revealed and those that have not yet been revealed. This research aims to find out how the case sat and the basis for the judge's considerations in decision Number 1583/Pid.Sus/2021/PT. MDN. This research uses a type of normative juridical research using secondary data sources. Data collection techniques in research use library research. In normative juridical research, library research is used to collect legal materials or secondary data. The results of the research show that the judge in handing down a criminal decision against the defendant Suhardi, whose decision strengthened the Sei Rempah District Court Decision No. 328/Pid.Sus/2021/PN Srh because it has fulfilled the elements in article 69 of Law no. 20 of 2003 concerning the National Education System. The considerations in handing down this decision are correct, which can be seen from the public prosecutor's demands, the indictment, the public prosecutor's demands, the evidence at trial based on evidence, and the appeal file.*

**Keywords: Criminal Action; Fake Diploma.**

### ABSTRAK

Ijazah merupakan surat hasil tanda tamat belajar yang diberikan kepada pelajar yang sudah berhasil menyelesaikan dan menempuh suatu jenjang pendidikan tertentu. Jenjang pendidikan tersebut yaitu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Serta Perguruan Tinggi. Ijazah tersebut dipergunakan dalam berbagai kebutuhan salah satunya adalah untuk mencari pekerjaan. Namun, seiring perkembangan teknologi timbul banyak kecurangan-kecurangan seperti pemalsuan dan penggunaan ijazah yang palsu. Penggunaan ijazah palsu jelas merupakan salah satu tindak pidana karena sudah diatur dalam Undang-Undang. Penyalahgunaan ijazah palsu di Indonesia banyak sekali yang sudah terungkap maupun yang belum terungkap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana duduk perkara dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1583/Pid.Sus/2021/PT. MDN. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif menggunakan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian menggunakan studi pustaka. Dalam penelitian yuridis normatif, penelitian pustaka digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa Suhardi yang di mana putusannya menguatkan Putusan pengadilan Negeri Sei Rempah No. 328/Pid.Sus/2021/PN

Srh karena telah memenuhi unsur-unsur pada pasal 69 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pertimbangan dalam menjatuhkan putusan tersebut sudah tepat, yaitu dapat dilihat dari tuntutan penuntut umum, surat dakwaan, tuntutan penuntut umum, bukti di persidangan berdasarkan alat bukti, serta berkas banding.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Ijazah Palsu

## **PENDAHULUAN**

Ijazah merupakan surat hasil tanda tamat belajar yang diberikan kepada pelajar yang sudah berhasil menyelesaikan dan menempuh suatu jenjang pendidikan tertentu. Jenjang pendidikan tersebut yaitu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Serta Perguruan Tinggi. Ijazah tersebut dipergunakan dalam berbagai kebutuhan salah satunya adalah untuk mencari pekerjaan. Misalnya, untuk melamar dalam pekerjaan untuk posisi tertentu tentunya diperlukan ijazah sebagai lampiran.

Mendapatkan pekerjaan yang bagus merupakan impian dari setiap orang. Apalagi mendapatkan kerja dengan upah dan jenis pekerjaan yang sesuai dengan keinginan. Namun, tidak mudah mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keinginan dan terkadang terhalang oleh banyak hal, salah satunya adalah syarat seperti berkas-berkas yang tidak lengkap. Setiap perusahaan tentunya memiliki syarat yang harus dipenuhi misalnya surat tanda tamat belajar atau ijazah.

Ijazah merupakan surat hasil tanda tamat belajar yang diberikan kepada pelajar yang sudah berhasil menyelesaikan dan menempuh suatu jenjang pendidikan tertentu. Jenjang pendidikan tersebut yaitu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Serta Perguruan Tinggi. Ijazah tersebut dipergunakan dalam berbagai kebutuhan salah satunya adalah untuk mencari pekerjaan. Misalnya, untuk melamar dalam pekerjaan untuk posisi tertentu tentunya diperlukan ijazah sebagai lampiran.

Mendapatkan pekerjaan yang bagus merupakan impian dari setiap orang. Apalagi mendapatkan kerja dengan upah dan jenis pekerjaan yang sesuai dengan keinginan. Namun, tidak mudah mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keinginan dan terkadang terhalang oleh banyak hal, salah satunya adalah syarat seperti berkas-berkas yang tidak lengkap. Setiap perusahaan tentunya memiliki syarat yang harus dipenuhi misalnya surat tanda tamat belajar atau ijazah.

Larangan terhadap penggunaan ijazah palsu diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU SISDIKNAS yang mengatur bahwa: "Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi. Dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)". Selanjutnya dalam Pasal 272 ayat (1) KUHP berbunyi: "Setiap orang yang memalsukan atau membuat palsu ijazah atau sertifikat kompetensi dan dokumen yang menyertainya, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak kategori V". Adapun denda kategori V setara dengan Rp. 500 juta yang diatur dalam pasal 97.

Sebuah perbuatan dianggap sebagai perbuatan pidana jika terbukti mengandung unsur- unsur tindak pidana. Menurut D. Simons (Chandra & Putra, 2022) Sebuah perbuatan dianggap sebagai perbuatan pidana jika terbukti mengandung unsur-unsur tindak pidana. Menurut D. Simons, tindak pidana adalah tindakan yang melanggar hukum dan bisa dihukum sesuai peraturan perundang-undangan, baik dilakukan dengan sengaja atau tidak. Unsur- unsur tindak pidana menurut D. Simons adalah:

1. Perbuatan manusia,
2. Perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh undang-undang,
3. Perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan.

Penggunaan ijazah palsu jelas merupakan salah satu tindak pidana karena sudah diatur dalam Undang-Undang. Penyalahgunaan ijazah palsu di Indonesia banyak sekali yang sudah terungkap maupun yang belum terungkap. Salah satu contohnya adalah kasus penyalahgunaan ijazah dokter palsu oleh Susanto ditahun 2020 lalu yang baru terkuak setelah 2 tahun bekerja di Klinik K3 PT Pelido Husada Citra (W. Pratama, 2023). Aksi susanto ini diketahui saat PT Pelido Husada Citra meminta ulang dokumen sebagai syarat perpanjangan kontraknya. Setelah ditelusuri, ternyata aksi Susanto ini sudah dilakukannya sejak 2006 di berbagai rumah sakit.

Penelitian ini mendalami penggunaan ijazah palsu yang dilakukan Suhardi dalam putusan Nomor 1583/Pid.Sus/2021/PT MDN. Suhardi didakwa menggunakan ijazah Paket B setara SMP yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan diadili di Pengadilan Negeri Sei Rempah Nomor 328/Pid. Sus/2021/PN Srh. Suhardi dan penasihat hukumnya mengajukan banding, namun majelis hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rempah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Menurut E. Saefullah Wiradipraja (dalam Muhaimin, 2020), penelitian yuridis normatif adalah "penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya". Penelitian yuridis normatif juga disebut sebagai penelitian hukum dogmatik, yang mengkaji, mempertahankan, dan mengembangkan konstruksi hukum positif dengan konstruksi logika. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai hal yang bersifat utopia semata tetapi telah dibentuk dan ditulis dalam bentuk norma, asas, dan lembaga hukum yang ada.

Menurut E. Saefullah Wiradipraja (Muhaimin, 2020) Penelitian yuridis normatif mendefinisikan hukum sebagai "penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya". Dalam penelitian yuridis normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah diorganisasi dan ditulis dalam bentuk norma, asas, dan lembaga hukum yang ada saat ini. Penelitian yuridis normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum dogmatik, adalah jenis penelitian yang menyelidiki, mempertahankan, dan mengembangkan struktur hukum positif yang didasarkan pada premis logika. Penelitian yuridis

normatif merupakan studi dokumen, yaitu mengkaji dokumen- dokumen penting seperti peraturan perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, teori hukum, doktrin, atau pendapat para ahli hukum.

Teknik pengumpulan data pada penelitian menggunakan studi pustaka. Dalam penelitian hukum normatif, penelitian pustaka digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum atau data sekunder. Baik sumber hukum primer maupun sekunder, serta bahan hukum tersier dan non-hukum. Penelusuran materi hukum ini dapat dilakukan membaca, melihat, mendengarkan, dan mencari sumber hukum melalui media internet atau situs *web*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Duduk Perkara Putusan Nomor 1583/Pid.Sus/2021/ PT MDN

Terdakwa dalam putusan PT Medan dengan nomor Perkara 1583/Pid.Sus/2021/PT Mdn tentang tindak pidana penggunaan ijazah palsu dilakukan oleh terdakwa Suhardi (46 Tahun). Jenis kelamin laki-laki, bekerja sebagai Kepala Desa Blok 10 Kec. Dolok Masihol.

Kasus ini bermula saat terdakwa Suhardi pada tahun 2015 menjumpai saksi Ishak kemudian pada saat itu terdakwa menanyakan kepada Ishak tentang sekolah Paket (setara SMP) kemudian Ishak menjawab "bisa....kalau mau sekolah paket minta persyaratan berupa ijazah SD (Sekolah Dasar)" kemudian terdakwa menyerahkan foto copy Ijazah SD miliknya, dan pada saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Ishak untuk biaya mengurus ijazah tersebut. Setelah beberapa lama kemudian terdakwa bertemu kembali dan pada saat itu Ishak menyerahkan ijazah palsu tersebut beserta *fotocopy* yang sudah dilegalisir, namun pada saat itu terdakwa menanyakan kepada Ishak "pak ini kenapa ijazah paket B nya tahun 2007, Saksi kan minta tolong tahun 2015" kemudian Ishak menjawab "itu yang dikeluarkan, bawa aja pulang", kemudian terdakwa pulang ke rumahnya. Oleh karena itu, terdakwa tidak pernah mengikuti pembelajaran dan ujian sekolah untuk mendapatkan ijazah paket B tersebut.

Terdakwa kemudian datang ke tempat pencalonan kepala desa dan mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Blok 10. Kemudian terdakwa menyerahkan dokumen – dokumen kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Blok 10 sebagai persyaratan administrasi di mana salah satu dokumen yang diserahkan terdakwa adalah foto kopi ijazah paket B Setara Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara No. 07PC020397 tertanggal 24 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. Hasan Basri, MM. Lalu pada tanggal 23 November 2017 berlangsung pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh 5 (lima) calon Kepala Desa sesuai dengan hasil seleksi Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) yaitu:

- 1) MISNO, Laki – laki, usia sekira 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun III Desa Blok 10 Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai.

- 2) MUSMULIANTO, laki - laki, usia sekira 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun III Desa Blok 10 Kec. Dolok Masihul Kab.Serdang Bedagai.
- 3) ROSITA, Perempuan, usia sekira 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Alamat Dusun V Desa Blok 10 Kec. Dolok Masihul Kab.Serdang Bedagai.
- 4) SUHARDI, Laki- laki, usia sekira 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun II Desa Blok 10 Kec. Dolok Masihul Kab.Serdang Bedagai.
- 5) BAMBANG HERMANTO, Laki - laki, usia sekira 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun III Desa Blok 10 Kec. Dolok Masihul Kab.Serdang Bedagai.

Pada saat pemilihan Kepala Desa tersebut terdakwa memperoleh suara terbanyak kemudian pada tahun 2018 terdakwa dilantik sebagai Kepala Desa Blok 10 Kec. Dolok Masihul Kab.Serdang Bedagai periode tahun 2018 s/d tahun 2024.

Pada putusan PN Sei Rempah dengan nomor perkara 328/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 9 September 2021, terdakwa atas nama Suhardi telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Ijazah Yang Terbukti Palsu", sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan satu bulan.

Menimbang terhadap putusan tersebut, terdakwa mengajukan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Sei Rempah No. 109//Akta.Pid.Sus/2021/PN Srh, tanggal 9 September yang telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2021.

## **B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 1583/Pid.Sus/2021/PT MDN**

Pemidanaan bisa diartikan sebagai proses pemberian hukuman secara umum. Proses ini melibatkan penjatuhan pidana dan alasan-alasan yang sah untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab penuh atas penjatuhan pidana, alasan-alasan hukum yang mendasarinya, serta pelaksanaannya. (Putri et al., 2022). Dasar Pertimbangan Hakim adalah serangkaian alasan yang digunakan oleh hakim dalam membuat keputusan berdasarkan fakta hukum yang diatur oleh undang-undang, yang harus diperhitungkan dalam putusan mereka. Hal ini juga mencakup pertimbangan hakim terhadap keadaan yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana. Menurut Pasal 1 butir 8 KUHP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang ditunjuk oleh undang-undang untuk memutuskan perkara. (Pakpahan et al., 2019). Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan teori dan hasil penelitian yang relevan untuk mencapai keputusan yang optimal dan adil.

Dalam penelitian ini, dasar pertimbangan majelis hakim yang digunakan terhadap putusan 1583/Pid.Sus/2021/PT. Mdn adalah berdasarkan adanya tuntutan dari penuntut umum, surat dakwaan, tuntutan penuntut umum, bukti di persidangan berdasarkan alat bukti, serta berkas banding.

## **Dakwaan Penuntut Umum**

Surat dakwaan adalah surat yang digunakan pada tahap penuntutan. Salah satu wewenang yang dimiliki oleh penuntut umum adalah membuat surat dakwaan, yang dibuat jika penuntut umum merasa bahwa penuntutan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyidikan. Selain itu, surat dakwaan memiliki fungsi khusus untuk penuntut umum sebagai pembuatnya, hakim, dan terdakwa. Fungsi dari surat dakwaan ini adalah sebagai dasar oleh hakim untuk membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan dasar pertimbangan dalam membuat putusan, sebagai dasar pembuktian oleh penuntut umum atau jaksa dan penggunaan upaya hukum. Selain itu, surat dakwaan juga berfungsi sebagai dasar untuk menyiapkan pembelaan oleh terdakwa. Ada berbagai jenis surat dakwaan, di antaranya adalah dakwaan tunggal, alternatif, subsidair, kumulatif, dan kombinasi.

Dalam kasus ini, dakwaan yang digunakan penuntut umum adalah surat dakwaan alternatif. Jenis ini memiliki dakwaan yang disusun berlapis. Lapisan tertentu berfungsi sebagai alternatif untuk menghilangkan dakwaan pada lapisan lain. Saat belum ada kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dan dapat dibuktikan, jenis dakwaan ini biasanya digunakan.

## **Tuntutan Penuntut Umum**

Tuntutan adalah wewenang yang dimiliki oleh penuntut umum atau Jaksa. Setelah pemeriksaan di sidang pengadilan selesai, tuntutan pidana dari Jaksa akan dimasukkan ke dalam surat tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Menurut Pasal 182 Ayat 1 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), "Penuntut umum mengajukan tuntutan pidana setelah pemeriksaan dinyatakan selesai." Setelah dibacakan di persidangan, surat tuntutan diserahkan kepada hakim dan terdakwa atau penasihat hukumnya. Pembacaan tuntutan terhadap terdakwa dilakukan setelah proses pemeriksaan bukti atau acara pembuktian selesai, baik oleh terdakwa sendiri maupun penasihat hukumnya.

Adapun tuntutan dalam perkara No. 1583/Pid.Sus/2021/PT MDN pada pokoknya meminta hakim untuk memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARDI dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "MENGGUNAKAN IJAZAH PALSU" yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 69 ayat (1) UU RI. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Medan Provinsi Sumatera Utara nomor 07PC020397 tanggal 24 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. HASAN BASRI, MM NIP 130 902084 dengan identitas peserta didik ; SUHARDI, dikembalikan kepada Terdakwa ;
  - b. 1 (satu) bundel Pencalonan Kepala Desa Asli atas nama SUHARDI, dikembalikan kepada Dinas PMD Kabupaten Serdang Bedagai
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

### **Amar Putusan**

Berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 9 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suhardi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Ijazah Yang Terbukti Palsu”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp5.0000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Medan Provinsi Sumatera Utara nomor 07PC020397 tanggal 24 Juli 2007 yang ditanda – tangani oleh Drs. H. HASAN BASRI, MM NIP 130 902084 dengan identitas peserta didik;
  - b. Dikembalikan kepada Terdakwa 1 (satu) bundel Pencalonan Kepala Desa Asli atas nama SUHARDI; Dikembalikan kepada Dinas PMD Kabupaten Serdang Bedagai;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

### **Pertimbangan Hakim**

Hakim perlu mempertimbangkan aspek hukum secara mendalam saat membuat keputusan terhadap Terdakwa. Dalam proses pengambilan keputusan, hakim harus teliti, cermat, dan memiliki pemahaman mendalam tentang kasus yang dihadapi. Putusan hakim mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, hak asasi,

penguasaan hukum, serta etika dan moralitas hakim tersebut. Oleh karena itu, hakim diharapkan menelaah dengan seksama kebenaran peristiwa yang dihadapi, memeriksa bukti-bukti yang ada, serta memastikan keyakinannya. Setelah itu, hakim harus mempertimbangkan dan menilai peristiwa tersebut, mengaitkannya dengan hukum yang berlaku, dan akhirnya memberikan kesimpulan serta menjatuhkan keputusan hukum.

Keputusan yang diambil harus didasarkan pada pertimbangan yang solid agar dapat menghasilkan keputusan yang adil. Dalam putusan hakim, aspek pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan sangat penting karena secara langsung mempengaruhi keputusan hakim. Pertimbangan yuridis berfungsi untuk membuktikan apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terbagi menjadi dua kategori: yuridis dan nonyuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan diatur oleh undang-undang untuk dimuat dalam putusan. Sementara itu, pertimbangan nonyuridis berada di luar ketentuan undang-undang. Dalam memutus perkara Nomor 1583/Pid.Sus/2021/PT MDN, Majelis Hakim telah mempertimbangkan :

Menimbang, bahwa Mengingat adanya alternatif dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim, setelah melakukan pertimbangan yang matang terhadap seluruh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, memutuskan untuk memilih dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dakwaan tersebut memiliki unsur-unsur bahwa terdakwa merupakan seorang individu yang dengan sengaja menggunakan ijazah palsu. Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur tersebut telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang ada.

1. Setiap Orang;
2. Menggunakan Ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang terbukti palsu

## **Banding**

Salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri di mana putusan tersebut dijatuhkan. Jika pihak tersebut tidak puas dengan isi putusan, pengajuan banding dapat diajukan untuk membuat putusan Pengadilan Negeri tidak dapat dilaksanakan (Wahyuni, 2022). Banding adalah upaya hukum terdakwa yang tidak terima terhadap putusan pengadilan negeri.

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Sei Rampah Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Srh, terdakwa Suhardi telah mengajukan permintaan banding dan penasihat hukum Terdakwa Suhardi telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh

Pengadilan Negeri Sei Rampah (*judex factil*) adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak tepat dan keliru dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa.

## **Analisis Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan 1583/Pid.Sus/2021/PT MDN Tentang Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu**

Hakim harus menjatuhkan pidana untuk memastikan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum peradilan. Oleh karena itu, bukan hanya untuk membalas dendam, kebiasaan pekerjaan, atau formalitas; karena ketika berbicara hukum acara pidana, maka tujuannya adalah untuk mencari kebenaran materiil.

Salah satu upaya untuk mencapai kepastian hukum peradilan, maka putusan hakim menjadi tolok ukur tercapainya kepastian hukum. Untuk melihat bagaimana putusan hakim relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, dasar pertimbangan hakim dapat digunakan sebagai sarana untuk menganalisis tentang orientasi yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, yaitu tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, akan berdampak pada proses penanggulangan kejahatan.

Hakim diwajibkan untuk menegakkan keadilan dan hukum dengan tidak memihak. Untuk memberikan keadilan, hakim harus memeriksa kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya terlebih dahulu. Setelah itu, mereka harus menilai peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku.

Kemudian hakim baru dapat membuat keputusan tentang peristiwa tersebut. Seorang hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya karena mereka dianggap memahami hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas; sebaliknya, mereka harus melakukannya.

Hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan juga harus berdasarkan bukti yang ada. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan Hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan Pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun Hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka juga belum dapat menjatuhkan pidana terdapat terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan Hakim. Sistem pembuktian tersebut dikenal dengan nama sistem *negative wettelijk*.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang dilandaskan pada keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang (Hiariej, 2012). Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini cocok diterapkan di Indonesia dan tetap harus dipertahankan.

Berdasarkan sistem pembuktian *Negative wettelijk* inilah maka hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Suhardi dalam putusan nomor

1583/Pid.Sus/2021/PT MDN, yaitu di mana hakim menjatuhkan putusan berdasarkan fakta yang relevan yang sudah diuraikan sebelumnya yaitu berupa barang bukti serta Undang-Undang yang memvonis terdakwa.

Dalam memutus perkara Nomor 1583/Pid.Sus/2021/PT MDN, Majelis Hakim telah dengan cermat menilai berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 9 September 2021, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan kontra memori banding dari Penuntut Umum. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kesalahan dalam penerapan hukum acara atau dalam penilaian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding.

Mengacu pada fakta bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, pada dasarnya tidak mengandung informasi baru dan sudah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun lamanya hukuman yang dijatuhkan, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, hal tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatannya, tetapi lebih sebagai bahan introspeksi bagi Terdakwa dan masyarakat agar tidak mengulangi tindak pidana yang sama di masa depan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 9 September 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, ia diwajibkan membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan serta dalam tingkat banding; Memperhatikan, Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

M E N G A D I L I:

- 1) Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum

- 2) Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 9 September 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;
- 3) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Teori pembuktian undang-undang secara negatif adalah sistem pembuktian di mana seorang terdakwa dinyatakan salah atau tidak berdasarkan cara dan alat bukti yang sah secara undang-undang. Oleh karena itu, pembuktian tidak hanya semata-mata karena *insting* hakim atau alat buktinya saja, tetapi juga dilihat dari cara memperoleh barang bukti tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang, sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Pembahasan mengenai macam-macam barang bukti berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHAP yakni, sebagai berikut:

- a. Benda berwujud, berupa benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan, dan benda yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dalam perbuatan pidana.
- b. Benda tidak berwujud, berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Barang bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Penetapan putusan Nomor 1583/Pid.Sus/2021/PT MDN oleh hakim ditetapkan berdasarkan fakta yuridis yang terungkap berupa barang bukti yang dihadirkan di pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Majelis Hakim Tingkat Banding setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum. Pertimbangan tersebut diambil alih dan digunakan sebagai dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk perkara ini.

Menurut peneliti sendiri, hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa adil sudah tepat, sesuai dengan tindakan terdakwa, dan dibuat tanpa intervensi. Putusan harus adil bagi semua pihak. Dengan demikian, putusan perkara No. 1583/Pid.Sus/2021/PT MDN telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur pada pasal 69 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan ijazah palsu merupakan pelanggaran hukum yang dapat merugikan banyak pihak, termasuk individu, institusi pendidikan, dan masyarakat umum. Di Indonesia, penggunaan ijazah palsu diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan peraturan lainnya. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 menetapkan bahwa ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan harus memenuhi ketentuan yang berlaku, dan pasal 68 undang-undang tersebut menegaskan bahwa ijazah yang tidak memenuhi syarat dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Dari analisis dasar pertimbangan hakim yang dilakukan terhadap putusan No.1583/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang tindak pidana penggunaan ijazah palsu, bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa Suhardi yang di mana putusannya menguatkan Putusan pengadilan Negeri Sei Rempah No. 328/Pid.Sus/2021/PN Srh karena telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 184 KUHP. Secara keseluruhan, penggunaan ijazah palsu adalah tindak pidana serius yang membutuhkan perhatian lebih dari semua pihak terkait. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait pemalsuan dan penggunaan ijazah, termasuk peningkatan sanksi bagi pelaku maupun pengguna. Masyarakat perlu edukasi tentang pentingnya integritas dan dampak negatif terkait pemalsuan ijazah serta kampanye kesadaran publik sehingga dapat meminimalisir tindak pidana penggunaan ijazah palsu, dan yang paling utama adalah penerapan verifikasi yang ketat terhadap ijazah oleh lembaga pendidikan dan instansi pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Chandra, T. Y., & Putra, Y. (2022). *Hukum Pidana (Pertama)*. PT. Sangir Multi Usaha.
- Hiariej, E. O. S. (2012). *Teori & Hukum Pembuktian*. Erlangga
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia* (Tarmizi (ed.); Pertama). Sinar Grafika.
- Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Adithya Bhakti.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum (Pertama)*. Mataram University Press.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Grafindo Persada.
- Sriwidodo, J. (2019). *KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA "Teori dan Praktek": Vol. Vol. 1*, (Issue No.69).
- Sudarto. (2018). *Hukum Pidana 1*. Yayasan Sudarto.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana (Pertama)*. Deepublish.

### JURNAL

- Ahmad, D. P., Mokorimban, M. A. T., & Sepang, R. (2022). Kajian Hukum Tentang Pemalsuan Surat Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Lex Crimen*, 11((3)), 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/40798>
- Arliman, S, L. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11(1), 1-20. <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>
- Batubara, S. A. (2019). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Dinas Pendidikan Nias Selatan (Studi Putusan N0.10/Pid.sus.tpk/2017/pn.medan). *Jurnal Hukum KAIDAH*, 18(1), 97-114. <https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jhk.v18i2.1168>
- Elisyah, & Sintara, D. (2023). Akibat Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Kaitannya Dengan Sistem Pendidikan Nasional (Studi Kasus Polres Serdang Bedagai). *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(02), 112-120. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i02.208>
- Kusumaningrum, E. W., Soponyono, E., & Wisaksono, B. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan TindakPidana Pemalsuan Ijazah. *Diponegoro Law Journal*, 6(02).
- Nugroho, Y. (2020). Tindak Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu. *MIMBAR INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian*, 1(2), 168-177. <https://ojs.unars.ac.id/index.php/mimbarintegritas/article/view/2071>
- Pakpahan, R. D., Manullang, H., & Nababan, R. (2019). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN.BTA). *PATIK: Jurnal Hukum*, 07(2), 123-136. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik>

# As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 7 Nomor 1 (2025) 21 - 34 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v7i1.5631

- Pratama, F. N., & Fata, M. (2016). Peran Serta Proses Identifikasi Laboratorium Forensik Dalam Penyelidikan Kasus Pemalsuan Surat dan Tanda Tangan. *Jurnal Verstek*, 4(2), 80-91.
- Putri, I. S., Wahyuni, F., & Rahmah, S. (2022). Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelakau Tindak Ujaran Kebencian (Putusan Perkara Nomor: 13/Pid.Sus/2020/PN Tbh). *JURNAL RISET INDRAGIRI*, 1(2), 123-151. <https://doi.org/10.61069/juri.v1i2.26>
- Yadi. (2018). Analisa Usability Pada Website Traveloka. *Jurnal Ilmiah Betrik*, 9(03), 172-180. <https://doi.org/10.36050/betrik.v9i03.43>

## WEBSITE

- Abdi, H. (2021). *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Kenali Fungsi, Tujuan, dan Jenisnya*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/hot/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya?page=2>
- Faisol, A. (2020). *Anggota DPRD Tersangka Ijazah Palsu: Saya Menyesal Dulu Tak Lanjut Sekolah*. Kompas.Com. [https://amp.kompas.com/regional/read/2020/01/17/06310021/anggota-dprd-tersangka-ijazah-palsu-saya-menyosal-dulu-tak-lanjut-sekolah#amp\\_tf=Dari%251%24s&aoh=17001155830394&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com](https://amp.kompas.com/regional/read/2020/01/17/06310021/anggota-dprd-tersangka-ijazah-palsu-saya-menyosal-dulu-tak-lanjut-sekolah#amp_tf=Dari%251%24s&aoh=17001155830394&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com)
- Pratama, W. (2023). *Susanto Dokter Gadungan Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara*. Suaraturabaya.Net. <https://www.suaraturabaya.net/kelanakota/2023/susanto-dokter-gadungan-divonis-3-tahun-6-bulan-penjara/>
- Ria. (2016). *Gawat! Dosen FH Universitas Lambung Mangkurat Ketahuan Palsukan Ijazah*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/gawat-dosen-fh-universitas-lambung-mangkurat-ketahuan-palsukan-ijazah-lt576a257f39ab0/>
- Rohadian, A. R. (2020). *Ampun... Ijazah Universitas Indonesia pun Dijual di Tokopedia*. Sindonews.Com. <https://ekbis.sindonews.com/read/30607/39/ampunijazah-universitas-indonesia-pun-dijual-di-tokopedia-1589533537>
- Wahyuni, W. (2022). *Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Verzet*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-hukum-banding--kasasi--dan-verzet-lt63286dfddf934/>

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional